

BAHAN KAMPANYE – ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

Kpt 76 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI
ADAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan Penambahan bahan Kampanye paling banyak 100% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan penambahan alat peraga kampanye paling banyak 200% dari jumlah yang difasilitasi KPU Provinsi serta ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dengan memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga kampanye; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penetapan Jenis, Ukuran, dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah menetapkan jenis, ukuran dan jumlah penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum kampanye yang di fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir UU No 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kep KPU Prov Jambi No 67 Tahun 2024; Kep KPU Prov Jambi No 68 Tahun 2024; Kep KPU Prov Jambi No 69 Tahun 2024; Kep KPU Prov Jambi 74 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang di Adakan Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 September 2024.
- Lamp : 2 hlm.